BUPATI MEMPAWAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI MEMPAWAH
NOMOR 25 TAHUN 2021

TENTANG

DESA WISATA/KAMPUNG WISATA BERKELANJUTAN
DI KABUPATEN MEMPAWAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MEMPAWAH,

Menimbang : a. bahwa salah satu upaya membangun sektor pariwisata yang mengedepankan peran masyarakat adalah melalui pengembangan konsep Desa Wisata/Kampung Wisata Berkelanjutan;

b. untuk menetapkan suatu desa sebagai Desa dan Kampung Wisata perlu adanya dasar hukum yang mengatur agar penetapan tersebut terstandarisasi;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Mempawah tentang Desa Wisata/Kampung Wisata Berkelanjutan di Kabupaten Mempawah;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5497) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang Penyelengaraan Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3658);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional Tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018) Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG DESA/KAMPUNG WISATA BERKELANJUTAN DI KABUPATEN MEMPAWAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksudkan dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Mempawah.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Mempawah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mempawah.

5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata.
8. Pemerintah Desa/Kampung adalah Kepala Desa/Kampung atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa dan Kampung sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa dan Kampung.
9. Pemberdayaan adalah suatu upaya untuk membangun daya dengan mendorong, memberikan motivasi, membangkitkan kesadaran dan mengembangkan potensi yang dimiliki.
10. Desa Wisata adalah suatu bentuk integrasi antara potensi daya tarik wisata alam, wisata budaya, dan wisata hasil buatan manusia dalam satu kawasan tertentu dengan didukung oleh atraksi, akomodasi, dan fasilitas lainnya sesuai kearifan lokal masyarakat.
11. Desa Wisata Berkelanjutan adalah suatu bentuk pengembangan Desa Wisata, selain itu agar masyarakat menyadari arti penting menjaga alam dan konservasi lingkungan, budaya serta kearifan lokal lainnya yang memiliki nilai edukasi.
12. Kampung Wisata adalah Desa wisata yang berada di wilayah Kota-kelurahan.
13. Pengelola Desa Wisata/Kampung Wisata adalah pihak yang bertanggungjawab mengelola Desa Wisata/Kampung Wisata.
14. Badan Usaha Milik Desa dan Kampung, yang selanjutnya disebut BUM Desa/Kampung adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa dan Kampung melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa dan Kampung yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesarbesarnya kesejahteraan masyarakat Desa dan Kampung.
15. Wisatawan adalah orang yang melakukan perjalanan wisata.
16. Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
17. Pengusaha pariwisata adalah orang, sekelompok orang atau badan yang melakukan kegiatan usaha pariwisata
18. Tanda daftar usaha pariwisata yang selanjutnya disingkat TDUP adalah dokumen resmi yang membuktikan bahwa usaha pariwisata yang dilakukan oleh pengusaha di Desa Wisata/Kampung wisata telah tercantum dalam daftar usaha pariwisata.
19. *Homestay* adalah akomodasi berupa bangunan rumah tinggal yang dihuni oleh pemiliknya dan dimanfaatkan sebagian untuk disewakan dengan memberikan kesempatan kepada wisatawan untuk berinteraksi dalam kehidupan sehari-hari pemiliknya, yang dimiliki oleh masyarakat setempat dalam rangka pemberdayaan ekonomi lokal.

20. Pondok Wisata (*Guest House*) adalah akomodasi dengan bentuk bangunan terpisah dari rumah tinggal yang disewakan untuk keluarga serta dilengkapi dengan fasilitas pariwisata.
21. Desa Wisata/Kampung Wisata Rintisan adalah Desa Wisata/ Kampung Wisata yang berpotensi dapat dikembangkan menjadi destinasi wisata dengan sarana, prasarana dan fasilitas wisata yang terbatas, serta kesadaran masyarakat terhadap potensi wisata mulai tumbuh, mulai dikunjungi wisatawan dan sudah ada pengelolanya.
22. Desa Wisata dan Kampung Wisata Berkembang adalah Desa dan Kampung Wisata yang mengintregasikan berbagai potensi alam, budaya dan hasil buatan menjadi destinasi wisata, sudah mulai dikenal dan dikunjungi wisatawan dengan sarana dan prasarana yang perlu dikembangkan serta telah menciptakan aktifitas ekonomi masyarakat setempat dan memiliki tata kelola lembaga yang baik.
23. Desa Wisata/Kampung Wisata Maju adalah Desa Wisata/Kampung Wisata yang sudah menjadi destinasi wisata yang dikenal dan banyak dikunjungi masyarakat dengan sarana, prasarana dan fasilitas pariwisata memadai dan mampu melakukan aktifitas pengembangan kapasitas (SDM, Usaha Priwisata, Kelembagaan, Produk);
24. Desa Wisata/Kampung Wisata Mandiri adalah Desa Wisata/ Kampung Wisata yang sudah menjadi destinasi wisata yang dikenal dan banyak dikunjungi masyarakat dimana sarana, prasarana dan fasilitas pariwisatanya mengikuti standar internasional (minimal ASEAN) serta dalam pengembangan potensi wisata Desa dan Kampung (diversifikasi produk) menjadi unit kewirausahaan mandiri.

BAB II
KELEMBAGAAN DESA WISATA/KAMPUNG WISATA BERKELANJUTAN

Pasal2

(1) Desa Wisata/Kampung Wisata Berkelanjutan sebagai bentuk integrasi antara potensi daya tarik wisata alam, wisata budaya, dan wisata hasil buatan manusia dalam satu kawasan dikelola secara mandiri oleh masyarakat atau pengelola Desa dan Kampung Wisata Berkelanjutan.

(2) Pengelola Desa Wisata/Kampung Wisata Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
   a. pembina; dan
   b. pengelola harian.

(3) Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a paling sedikit meliputi:
   a. unsur Dinas yang membidangi pariwisata;
   b. unsur Kecamatan;
   c. unsur Kelurahan/Desa;
   d. tokoh masyarakat; dan
   e. tokoh budaya/tokoh lingkungan.

(4) Pengelola harian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
   a. Ketua;
   b. Sekretaris;

c. Bendahara; dan
d. Seksi-seksi yang membidangi urusan tertentu sesuai kebutuhan masing-masing wilayah.

(5) Kriteria pengelola harian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebagai berikut:
a. Warga Desa/Kampung setempat yang berdomisili paling sedikit 1 (satu) tahun secara terus menerus;
b. Cakap dan memiliki wawasan kepariwisataan;
c. Memiliki jiwa kepemimpinan dan mampu bekerja sama dalam tim;
d. Memiliki semangat pengabdian kepada masyarakat; dan
e. Keberadaannya secara umum dapat diterima oleh masyarakat setempat dan tidak pernah terjerat kasus hukum.

Pasal 3

Pengelola Desa Wisata/Kampung Wisata Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), memiliki tugas sebagai berikut:
a. Melakukan pengelolaan potensi dan daya tarik wisata yang bercirikan unik, otentik, spesifik, dan bersifat kearifan lokal menjadi sebuah paket wisata yang menarik dan layak jual;
b. Menyiapkan atraksi wisata sesuai rutinitas kehidupan masyarakat, serta berhubungan dengan konservasi alam dan budaya yang memiliki nilai edukasi;
c. Menyiapkan masyarakat sebagai pelaku wisata;
d. Menyiapkan fasilitas dan sarana prasarana yang sudah ditetapkan; dan
e. Bekerjasama dengan pihak-pihak diluar Desa Wisata/Kampung Wisata Berkelanjutan untuk memajukan keberadaan Desa Wisata/Kampung Wisata.

Pasal 4

Pengelola Desa Wisata/Kampung Wisata Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), memiliki fungsi sebagai berikut:
a. Perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan program kegiatan Desa/Kampung Wisata Berkelanjutan;
b. Melaporkan hasil pelaksanaan program dan kegiatan kepada pemerintah Desa/Kelurahan dan Dinas yang membidangi pariwisata.

Pasal 5

(1) Pengelola Desa/Kampung Wisata Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), memiliki masa bakti selama 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali.

(2) Pengelola Desa Wisata/Kampung Wisata Berkelanjutan wajib memiliki Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 6

Kelembagaan pengelola Desa Wisata/Kampung Wisata Berkelanjutan dapat berbentuk:

a. Koperasi;
b. Perkumpulan lembaga usaha;
c. Kelompok sadar wisata;
d. BUM Desa.

Pasal 7

(1) Penetapan Desa Wisata/Kampung Wisata Berkelanjutan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(2) Klasifikasi Desa Wisata/Kampung Wisata Berkelanjutan dapat di tetapkan melalui Surat Keputusan Kepala Dinas yang membidangi pariwisata, dengan mengacu pada peraturan yang berlaku.

BAB III
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Pasal 8

(1) Pemerintah Daerah mengutamakan konsep pemberdayaan masyarakat dalam rangka memfasilitasi dan melaksanakan upaya pengembangan Desa Wisata/Kampung Wisata Berkelanjutan.

(2) Pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan bersama dengan kelompok masyarakat secara koordinatif dan terpadu dengan prinsip transparan, partisipatif, dan akuntabilitas serta mencerminkan nilai-nilai sosial budaya yang ada dan berkembang di masyarakat.

(3) Pengembangan Desa Wisata/Kampung Wisata Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
   a. Pengembangan infrastruktur Desa Wisata/Kampung Wisata Berkelanjutan;
   b. Pengembangan produk dan usaha;
   c. Pemasaran Desa/Kampung Wisata Berkelanjutan;
   d. Penguatan kelembagaan Desa Wisata/Kampung Wisata Berkelanjutan; dan
   e. Kerjasama kemitraan.

Pasal9

(1) Pemberdayaan masyarakat di Desa Wisata/Kampung Wisata Berkelanjutan melibatkan seluruh komponen masyarakat.

(2) Pemberdayaan masyarakat di Desa Wisata/Kampung Wisata Berkelanjutan diutamakan masyarakat lokal/penduduk yang berdomisili di Desa Wisata/Kampung Wisata.

(3) Dalam melakukan pemberdayaan masyarakat, pengelola Desa Wisata/Kampung Wisata Berkelanjutan mengedepankan kearifan lokal.

Pasal 10

(1) Pengelola Desa Wisata/Kampung Wisata Berkelanjutan melakukan pemetaan potensi di lingkungan masyarakat yang akan dijadikan sasaran pemberdayaan masyarakat.

(2) Dalam melakukan pemetaan potensi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pengelola Desa Wisata/Kampung Wisata Berkelanjutan didampingi oleh Dinas.

(3) Hasil pemetaan potensi ditindaklanjuti dengan penyusunan program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat.

Pasal 11

Pemberdayaan masyarakat di Desa Wisata/Kampung Wisata Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 meliputi pemberdayaan dibidang:

a. Ekonomi;
b. Seni dan budaya;
c. Vokasi;
d. Teknologi informatika;
e. Lingkungan; dan
f. Edukasi.

Pasal 12

(1) Pemberdayaan masyarakat dibidang ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, diarahkan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat Desa/Kampung.

(2) Pemberdayaan masyarakat dibidang seni dan budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b, diarahkan untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas seni dan budaya di lingkungan Desa Wisata/ Kampung Wisata Berkelanjutan.

(3) Pemberdayaan masyarakat dibidang vokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c, diarahkan untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia di lingkungan Desa Wisata/Kampung Wisata Berkelanjutan.

(4) Pemberdayaan masyarakat dibidang teknologi informatika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d, diarahkan untuk meningkatkan akses masyarakat Desa Wisata/Kampung terhadap teknologi informatika.

(5) Pemberdayaan masyarakat dibidang lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf e, diarahkan untuk menjaga kelestarian lingkungan alam.

(6) Pemberdayaan masyarakat dibidang edukasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf f, diarahkan untuk peningkatan sumber daya manusia.

Pasal 13

(1) Dalam melakukan pemberdayaan masyarakat, pengelola Desa Wisata/Kampung Wisata Berkelanjutan dapat bekerjasama kemitraan dengan pihak-pihak lain yang terkait.

(2) Kerjasama kemitraan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh Pengelola Desa Wisata/Kampung Wisata Berkelanjutan dengan pihak ketiga dalam rangka untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Wisata/Kampung Wisata Berkelanjutan.

(3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam suatu perjanjian kerjasama secara tertulis disaksikan oleh kepala Desa/Lurah, perangkat daerah Kabupaten dan/atau perangkat daerah provinsi yang menangani urusan bidang Pariwisata.

Pasal 14

Kerjasama antara Pengelola Desa Wisata/Kampung Wisata Berkelanjutan dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), antara lain dapat berbentuk:

a. Kerjasama bagi hasil usaha;
b. Kerjasama produksi;
c. Kerjasama manajemen; dan/atau
d. Kerjasama bagi tempat usaha.

Pasal 15

Perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), paling sedikit memuat:

a. Ruang lingk up kerja sama;
b. Tata cara dan ketentuan pelaksanaan kerja sama;
c. Jangka waktu;
d. Hak dan kewajiban;
e. Pendanaan;
f. Tata cara perubahan, penundaan, dan pembatalan; dan
g. Penyelesaian perselisihan

BAB IV
USAHA PARIWISATA PADA DESA WISATA/KAMPUNG WISATA BERKELANJUTAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 16

(1) Dalam rangka penyediaan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata, pengembangan Desa Wisata/Kampung Wisata Berkelanjutan didukung dengan usaha pariwisata yang baik.

(2) Usaha pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bidang usaha kepariwisataan sebagaimana diatur di dalam undang-undang kepariwisataan.

Pasal 17

(1) Guna memberikan perlindungan bagi pengelolaan Desa Wisata/Kampung Wisata Berkelanjutan, Pemerintah Daerah dapat membatasi usaha pariwisata yang ada.

(2) Pembatasan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
   a. pembatasan jenis usaha tertentu yang dianggap bertentangan dengan nilai-nilai budaya masyarakat Desa/Kampung Wisata Berkelanjutan dan/atau jenis usaha yang tidak sesuai dengan konsep Desa/Kampung Wisata Berkelanjutan yang ditetapkan; dan
   b. pembatasan skala usaha pariwisata dalam rangka memberikan perlindungan bagi pengusaha pariwisata skala mikro, kecil, menengah.

(3) Pembatasan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

(1) Setiap usaha pariwisata di Desa Wisata/Kampung Wisata Berkelanjutan wajib mendaftarkan Usaha Jasa Wisatanya pada Pemerintah Kabupaten.

(2) Pendaftaran Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Jenis Usaha Pariwisata Desa Wisata/Kampung Wisata Berkelanjutan

Pasal 19

(1) Jenis usaha pariwisata Desa Wisata/Kampung Wisata Berkelanjutan antara lain:
   a. Jasa makanan dan minuman;
   b. Penyediaan akomodasi;
   c. Penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi;
   d. Daya tarik wisata;
   e. Kawasan pariwisata;
   f. Jasa transportasi wisata;
   g. Jasa perjalanan wisata;
   h. Penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran;
   i. Jasa pramuwisata;
   j. Wisata tirta;
   k. Jasa informasi pariwisata;
   l. Jasa konsultan pariwisata; dan
   m. Spa.

(2) Jenis usaha pariwisata Desa/Kampung Wisata Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencerminkan tradisi dan kearifan lokal masyarakat Desa Wisata/Kampung Wisata Berkelanjutan.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai usaha pariwisata Desa/kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Desa/Kampung.

BAB V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 20

(1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan pemberdayaan Desa Wisata/Kampung Wisata Berkelanjutan.

(2) Pembinaan dan pengawasan pemberdayaan Desa Wisata/Kampung Wisata Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan pariwisata, urusan Desa Wisata/Kampung dan urusan perijinan.

(3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk:
   a. Pembinaan kelembagaan;
   b. Pendampingan;
   c. Fasilitasi tanda daftar usaha;
   d. Mutu produk wisata Desa/Kampung;
   e. Pembinaan peningkatan kemampuan tenaga kerja pariwisata;
   f. Pembinaaan teknis pemasaran/promosi;
   g. Sosialisasi terhadap peraturan perundangan; dan
   h. Pemberian penghargaan bagi pengelolaan Desa/Kampung Wisata Berkelanjutan yang berprestasi.

(4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
   a. Perkembangan pengelolaan Desa Wisata/Kampung Wisata Berkelanjutan;
   b. Perkembangan jumlah kunjungan wisatawan.

Bagian Kedua
Pembinaan

Pasal 21

(1) Pembinaan kelembagaan sebagaimana dalam Pasal 20 ayat (1). diarahkan untuk meningkatkan kinerja pengelolaan Desa/Kampung Wisata Berkelanjutan.

(2) Pembinaan kelembagaan dilakukan dengan:
   a. Pelatihan di bidang manajerial;
   b. Pelatihan di bidang pengembangan jaringan;
   c. Pelatihan di bidang tata kelola;
   d. Penguatan kualitas dan kapasitas kelembagaan.

Pasal 22

(1) Pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) huruf b, diarahkan untuk meningkatkan motivasi, pengetahuan, partisipasi, dan regenerasi warga masyarakat Desa Wisata/Kampung Wisata Berkelanjutan untuk menggali potensi wisata yang dimiliki.

(2) Pendampingan dapat dilakukan dengan:
   a. Sosialisasi program;
   b. Lokakarya;
   c. Pelatihan keterampilan;
   d. Tutorial;
   e. Pelatihan/*coaching*;
   f. Bantuan keuangan; dan
   g. Bantuan sarana prasarana.

(3) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sejak tahapan pencanangan Desa/Kampung Wisata Berkelanjutan.

Pasal23

(1) Fasilitasi tanda daftar usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) huruf c, diarahkan untuk melegalkan usaha dan jasa pariwisata di Desa Wisata/Kampung Wisata Berkelanjutan.

(2) Bentuk fasilitasi tanda daftar usaha dapat dilakukan dengan;
   a. Standarisasi usaha pariwisata;
   b. Sosialisasi tatacara penerbitan tanda daftar usaha pariwisata;
   c. Penerbitan surat rekomendasi dari Dinas.

Pasal 24

(1) Pembinaan Mutu produk Desa Wisata/Kampung Wisata Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) huruf d, diarahkan untuk mendorong terciptanya produk Desa Wisata/Kampung Wisata Berkelanjutan yang berdaya saing dan berkelanjutan.

(2) Bentuk fasilitasi mutu produk Desa Wisata/Kampung Wisata Berkelanjutan dapat berupa:
   a. Pengembangan Produk dan Paket Wisata;
   b. Pengembangan keunikan dan Daya Tarik Desa/Kampung Wisata Berkelanjutan;
   c. Pengembangan atraksi, event dan kegiatan lain yang terkait;
   d. Pembangunan fasilitas umum dan fasilitas pariwisata;
   e. Penyediaan aksesibilitas dan prasarana lingkungan;

Pasal 25

(1) Pembinaan peningkatan kemampuan tenaga kerja pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) huruf e, dilakukan untuk menyediakan sumber daya manusia yang kompeten dan profesional dalam mengelola dan mengembangkan Desa Wisata/Kampung Wisata Berkelanjutan.

(2) Pembinaan peningkatan kemampuan tenaga kerja pariwisata dapat berupa:
   a. Pelatihan keterampilan teknis;
   b. Fasilitasi sertifikasi kompetensi Sumber Daya Manusia di bidang Pariwisata;
   c. Peningkatan kapasitas dan kualitas Sumber Daya Manusia di bidang Pariwisata.

Pasal 26

(1) Pembinaaan teknis pemasaran/promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) huruf f, dilakukan untuk mempromosikan potensi pariwisata dan menginformasikannya kepada masyarakat luas.

(2) Pembinaaan teknis pemasaran/promosi dilakukan dalam bentuk:
   a. Pembuatan materi informasi;
   b. Pembuatan dan pemutakhiran basis data;
   c. Pameran dan pergelaran potensi serta produk Desa/Kampung Wisata Berkelanjutan;
   d. Lomba dan kompetisi Desa/Kampung Wisata Berkelanjutan;
   e. Pengembangan kerja sama promosi dan pemasaran dengan pemangku kepentingan;
   f. Fasilitasi analisis pasar dan pemasaran;
   g. Pemanfaatan teknologi informasi.

Pasal 27

(1) Sosialisasi terhadap peraturan perundangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) huruf g, dilakukan untuk memberikan arahan pengelolaan Desa/Kampung Wisata Berkelanjutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2) Sosialisasi terhadap peraturan perundangan yang dimaksud dalam ayat (1) meliputi:
   a. Sosialisasi perundang-undangan yang terkait dengan pengelolaan dan pengembangan Desa/Kampung Wisata Berkelanjutan;
   b. Saraschan dan diskusi.

Pasal 28

(1) Pemberian penghargaan bagi pengelolaan Desa Wisata/Kampung Wisata Berkelanjutan yang berprestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) huruf h, dilakukan untuk memberikan penghargaan terhadap pengelolaan Desa Wisata/Kampung Wisata Berkelanjutan yang dianggap layak.

(2) Pemberian penghargaan bagi pengelolaan Desa Wisata/Kampung Wisata Berkelanjutan yang berprestasi yang dimaksud sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

(3) Pemberian penghargaan bagi pengelolaan Desa Wisata/Kampung Wisata Berkelanjutan yang berprestasi yang dimaksud dalam ayat (1) meliputi:
   a. Keikutsertaaan pada kegiatan Desa Wisata/Kampung Wisata Berkelanjutan di dalam maupun di luar provinsi;

b. Bantuan program dan kegiatan untuk Desa Wisata/Kampung Wisata Berkelanjutan;
c. Bantuan pembangunan sarana dan prasarana untuk Desa Wisata/Kampung Wisata Berkelanjutan;
d. Bantuan Keuangan kepada Desa Wisata/Kampung Wisata Berkelanjutan.

Bagian Ketiga
Pengawasan Dan Evaluasi

Pasal 29

(1) Pemerintah Kabupaten melakukan pengawasan terhadap perkembangan Pengelolaan Desa Wisata/Kampung Wisata Berkelanjutan dan Perkembangan Jumlah Kunjungan Wisatawan sesuai kewenangannya.

(2) Pengawasan terhadap Perkembangan Pengelolaan Desa Wisata/ Kampung Wisata Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengawasan terhadap kerusakan daya tarik dan usaha pariwisata di Desa Wisata/Kampung Wisata Berkelanjutan.

(3) Pengawasan terhadap jumlah Kunjungan Wisatawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengawasan kapasitas daya tampung Desa Wisata/Kampung Wisata Berkelanjutan.

(4) Kerusakan daya tarik wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan perbuatan mengubah warna, mengubah bentuk, menghilangkan spesies tertentu, mencemarkan lingkungan, memindahkan, mengambil, menghancurkan, atau memusnahkan daya tarik Desa Wisata/Kampung Wisata Berkelanjutan sehingga berakibat berkurang atau hilangnya keunikan, keindahan, dan nilai otentik suatu daya tarik wisata.

(5) Kerusakan Wisata usaha pariwisata sebagaimana dimaksud pada Wisata ayat (2) merupakan jenis usaha tertentu yang dianggap :
a. bertentangan dengan nilai-nilai budaya masyarakat Desa Wisata/Kampung Wisata Berkelanjutan
b. jenis usaha yang tidak sesuai dengan konsep Desa Wisata/Kampung Wisata Berkelanjutan yang ditetapkan; dan
c. melakukan pembatasan skala usaha pariwisata dalam rangka memberikan perlindungan bagi pengusaha pariwisata skala mikro, kecil dan menengah.

(4) Kapasitas daya tampung Desa Wisata/Kampung Wisata Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah kemampuan sebuah Desa Wisata/Kampung Wisata Berkelanjutan dalam menerima kunjungan wisatawan dalam rangka memberikan perlindungan terhadap kelestarian wisata alam dan budaya lokal

(5) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dapat dikenakan sanksi administratif kepada pengelola Desa Wisata/Kampung Wisata Berkelanjutan berupa:
a. Teguran lisan;
b. Teguran tertulis;
c. Pembatasan kegiatan usaha;
d. Penghentian sementara kegiatan; atau

e. Pencabutan penetapan sebagai Desa Wisata/Kampung Wisata Berkelanjutan.

Pasal 30

(1) Selain pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) huruf b, Bupati melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap Desa Wisata/Kampung Wisata Berkelanjutan yang menjadi kewenangannya.

(2) Pengawasan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan pariwisata.

Pasal 31

Bentuk pengawasan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, meliputi:
a. Pengawasan dan evaluasi kelembagaan;
b. Pengawasan dan evaluasi tanda daftar usaha pariwisata;
c. Pengawasan dan evaluasi mutu produk;
d. Pengawasan dan evaluasi kemampuan tenaga kerja;
e. Pengawasan dan evaluasi promosi/pemasaran;

Pasal 32

(1) Pengawasan dan evaluasi kualitas kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a, diarahkan untuk meningkatkan kinerja kelembagaan Desa Wisata/Kampung Wisata Berkelanjutan.

(2) kualitas kelembagaan dimaksud ayat (1) antara lain:
   a. Manajerial;
   b. Manajemen keuangan;
   c. Manajemen pemasaran;
   d. Manajemen strategi;
   e. Kerjasama.

Pasal 33

(1) Pengawasan dan evaluasi tanda daftar usaha pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf b, diarahkan untuk mewujudkan usaha pariwisata yang sesuai dengan standar.
(2) Tanda daftar usaha pariwisata yang dimaksud ayat (1) adalah jenis-jenis usaha yang dikembangkan di Desa Wisata/Kampung Wisata Berkelanjutan

Pasal 34

(1) Pengawasan dan evaluasi mutu produk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf c, diarahkan untuk mewujudkan produk, sarana dan prasarana Desa Wisata/Kampung Wisata Berkelanjutan yang layak dan memadai.

(2) Mutu Produk yang dimaksud ayat (1) antara lain:
   a. Jenis paket dan produk wisata;

b. Fasilitas umum dan fasilitas pariwisata;
c. Daya dukung dan daya tampung lingkungan.

Pasal 35

(1) Pengawasan dan evaluasi kemampuan tenaga kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf d, diarahkan untuk mewujudkan sumber daya manusia yang handal dan profesional.

(2) Kemampuan tenaga kerja yang dimaksud ayat (1) adalah kompetensi dan skill sumber daya serta sertifikasi profesi.

Pasal36

(1) Pengawasan dan evaluasi promosi/pemasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf e, diarahkan untuk mewujudkan promosi yang tepat sasaran sesuai target pasar dengan memanfaatkan teknologi informasi terkini.

(2) Promosi dimaksud ayat (1) meliputi promosi potensi atraksi, event dan kegiatan terkait dengan Desa Wisata/Kampung Wisata Berkelanjutan.

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 37

(1) Pembiayaan Desa Wisata/Kampung Wisata Berkelanjutan meliputi:
a. Biaya Operasional;
b. Pembangunan sarana dan prasarana wisata dan fasilitas wisata;
c. Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia; dan
d. Pembiayaan lainnya yang bertujuan untuk pencapaian pembangunan dan pengembangan Desa/Kampung Wisata Berkelanjutan.

(2) Sumber pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari:
a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes); atau
d. Sumbangan pihak ketiga yang sah dan tidak mengikat.

(3) Sumbangan pihak ketiga yang tidak mengikat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dilaporkan kepada Bupati.

Pasal 38

Pengelolaan dana Desa Wisata/Kampung Wisata Berkelanjutan dilakukan berdasarkan prinsip keadilan, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas.

Pasal 39

(1) Pengelola kawasan Desa Wisata/Kampung Wisata Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) mengalokasikan sebagian dari pendapatan yang diperoleh dari penyelenggaraan pariwisata Desa Wisata/Kampung Wisata Berkelanjutan untuk kepentingan pelestarian alam dan budaya.

(2) Pengalokasian pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mempawah

Ditetapkan di Mempawah
pada tanggal 21-5-2021

BUPATI MEMPAWAH,

ERLINA

Diundangkan di Mempawah
pada tanggal 21-5-2021
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH

ISMAIL

BERITA DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH
TAHUN 2021 NOMOR 29